



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :56/Pdt/2014/PT Sultra

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ARIFIN SAMPAGA :Umur 60 tahun, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat Tinggal di Jalan Bunga Kamboja No. 27 Raha semula Penggugat sekarang Pemandang ;

M e l a w a n

IBU SARMIN :Pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Jalan Bunga Kamboja No.25 Raha, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya EKO YULIANTO, SP. Umur 39 tahun, Pekerjaan PNS. Beralamat di Jalan Abdul Kudus No.14 Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna berdasarkan Penetapan Kuasa Insidentil No.14/SK/Pdt.G/2013/PN.Raha tertanggal 19 Nopember 2013 semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 14 April 2014 Nomor : 15/Pdt.G/2013/PN.Raha yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat Kompensi tersebut ;

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 1 dari 7 Put. No.56/Pdt/2014/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Penggugat Konpensasi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSASI

Menolak gugatan Rekonpensasi dari penggugat Rekonpensasi/ Tergugat Konpensasi untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menghukum Penggugat dan Tergugat Konpensasi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp.464.000,-(Empat Ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Membaca akta Pernyataan Permohonan Banding yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 April 2014, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar supaya perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Raha tanggal 14 April 2014 No. 15/Pdt.G/2013/PN.Raha. di periksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Raha, yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 April 2014 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Tergugat/Terbanding ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tertanggal 24 April 2014, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha tanggal 12 Mei 2014 dan surat memori banding tersebut telah dibertahukan dan diserahkan secara sah kepada Kuasa Tergugat/Terbanding pada tanggal 12 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Kuasa Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.Raha yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Raha telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 26 Mei 2014 untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara Nomor : 15/Pdt.G/2013/PN.Raha yang dimohonkan banding tersebut karena telah selesai diminutasi, maka diberi kesempatan untuk memeriksa/ mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA .

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara cermat berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 14 April 2014 Nomor : 15/Pdt.G/2013/PN.Raha. juga telah membaca dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat/ pembanding tertanggal 24 April 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha tanggal 12 Mei 2014 yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa Pertimbangan hukum Yudex pacti tidak berdasarkan fakta bukti yang diajukan para pihak dipersidangan sehingga telah memberi pertimbangan yang keliru, tidak tepat dan kurang cermat antara lain keterangan para saksi tidak dimuat secara lengkap ;
2. Bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim dalam perkara ini didasarkan pada pemeriksaan setempat yang telah salah dalam melakukan pengukuran sehingga telah salah pula memberikan keputusan ;
3. Bahwa Majelis Hakim tidak menyebutkan berapa meter kelebihan tanah Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi setelah diukur 25 meter dari sisi timur kearah barat padahal menurut pengamatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada saat pemeriksaan setempat, tanah Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dari sisi timur kearah barat 33 meter, artinya lebih 8 meter dari tanah yang seharusnya dimiliki Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi berarti kelebihan 8 meter tersebut Tergugat telah mencaplok tanah milik Penggugat sepanjang 5 meter dan selebihnya 3 meter adalah untuk persiapan lorong/Jalan menuju kebelakang/selatan ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/ alasan-alasan Penggugat/Pembanding sebagaimana terurai dalam memori banding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari secara cermat surat gugatan, berita acara sidang, bukti-bukti surat, saksi serta putusan perkara tertanggal 14 April 2014 Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.Raha

Halaman 3 dari 7 Put. No.56/Pdt/2014/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melakukan kesalahan dalam melaksanakan hukum acara dan apa yang dituangkan dalam putusan khususnya terhadap keterangan para saksi ternyata sudah sesuai dengan ketentuan sebab ternyata dari keterangan para saksi tidak ada yang mengetahui/melihat saat Tergugat/Terbanding memindahkan batas / pagar masuk kearah pekarangan / tanah penggugat/ Pembanding seperti keterangan saksi 1 Penggugat La Tala Ali pada berita acara sidang halaman 35 sedangkan saksi 2 Siti Aisyah pada berita acara sidang halaman 38 menerangkan kalau pagar/ batas tanah tersebut berubah karena diberitahu oleh penggugat/Pembanding jadi tidak mengetahui/ melihat sendiri dan tidak ada keharusan semua keterangan saksi harus dimuat keseluruhan secara utuh dan dituangkan dalam putusan sehingga yang dimuat dalam putusan hanyalah pokok-pokoknya saja yang terkait dengan perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai putusan yang didasarkan atas pemeriksaan setempat hal tersebut sudah benar sebab sidang/pemeriksaan setempat adalah merupakan rangkaian untuk mengambil putusan sesuai apa yang dilihat/ diketahui Majelis Hakim di tempat/ lokasi tanah sengketa yang kemudian dituangkan dalam berita acara dimana berita acara sidang adalah merupakan akta autentik sebagai dasar membuat putusan , Bahwa dalam berita acara sidang / pemeriksaan setempat hari Jumat tanggal 7 Maret 2014 telah diadakan pengukuran sebagaimana terurai dalam denah/ Sket hasil pengukuran (gambar) lampiran berita acara sidang setempat ternyata panjang tanah Penggugat/Pembanding adalah 51, 40 meter dari titik batas/ pagar antara tanah Penggugat/Pembanding kearah barat yaitu Jalan Paelangkuta (titik 0 ke titik C) dengan kenyataan tersebut maka tanah Penggugat tidaklah berkurang sebab sesuai uraian dalam surat gugatan (posita), Replik maupun keterangan para saksi bahwa tanah yang diberikan oleh Pemerintah kabupaten Muna terhadap para warga rata-rata dengan ukuran 25 meter x 50 meter, kalau Penggugat/Pembanding tanahnya panjangnya lebih dari 50 meter sebab ada rencana pembuatan Jalan Paelangkuta juga tidak beralasan sebab saat diukur jalan Paelangkuta sudah ada ;

Menimbang, bahwa terhadap tanah Tergugat/Terbanding yang menurut Penggugat/Pembanding panjangnya lebih 8 meter yaitu 5 meter adalah tanah Penggugat/ pembanding yang diambil atau dicaplok oleh Tergugat/Terbanding dan yang 3 meter adalah untuk rencana jalan, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 7 Put. No.56/Pdt/2014/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata baik Penggugat/Pembanding maupun

Tergugat/Terbanding tidak dapat menunjukkan bukti tentang hak milik atas penguasaan/Kepemilikan tanahnya sebab walau sudah sejak tahun 1971 tanah tersebut diperoleh ternyata belum mempunyai sertipikat tanah sebagai bukti hak yang kuat dan sempurna terhadap kepemilikan tanah dimana Penggugat/Pembanding hanya mengajukan bukti surat SPPT (surat Pemberitahuan pajak Terhutang) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 dan 2011 atas nama Penggugat/Pembanding dan luas tanahnyaapn hanya 612 meter persegi (bukti P3 dan P4) dan surat pajak bukanlah merupakan suatu bukti hak atas tanah karena ternyata baik Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/ Terbanding tidak mempunyai surat bukti hak atas tanah yang dikuasai sedang panjang tanah Penggugat saat dilakukan pengukuran adalah 51,40 meter (melebihi dari pembagian asal) maka dengan demikian Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan gugatannya sedangkan terhadap gugatan Rekonsensi karena Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi juga tidak dapat menunjukkan bukti surat atas suatu hak tanahnya maka sudah tepat bila gugatan Rekonsensi juga di tolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menolak keberatan penggugat/Pembanding dan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menolak gugatan Penggugat Konpensi dan Gugatan Rekonsensi karena putusan tersebut telah berdasar alasan hukum yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan/ pertimbangan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 14 April 2014 Nomor : 15/Pdt.G/2013/PN.Raha dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki atau menyempurnakan terhadap amar putusan yaitu tentang penghukuman/penjatuhan membayar biaya perkara karena pihak Penggugat Konpensi dipihak yang kalah maka biaya perkara dibebankan kepadanya (Psl. 192 ayat 1 R Bg/ 181 ayat 1 HIR) maka amar putusan tersebut dirubah menjadi ;

Halaman 5 dari 7 Put. No.56/Pdt/2014/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI .

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 464.000,- (Empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat Pertama maupun Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya pada kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Penggugat/Pembanding ;

Mengingat , peraturan yang berlaku khususnya Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum , R Bg. Dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait ;

MENGADILI :

- Menerima Permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding ;
- Memperbaiki/ menyempurnakan amar putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 14 April 2014 Nomor : 15/Pdt.G/2013/PN.Raha yaitu :
Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 464.000,-(Empat Ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 14 April 2014 Nomor : 15/Pdt.G/2013/PN.Raha tersebut untuk selebihnya
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan sedangkan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari SELASA tanggal 15 Juli 2014 oleh kami SUTOYO, SH.,M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Ketua Majelis,PURWONO,SH.,MH. dan GEDE NGURAH ARTHANAYA,SH.,M.Hum. sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 25 Juni 2014 Nomor : 56 / Pdt / 2014 / PT.Sultra ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut diatas pada hari SELASA tanggal 22 JULI 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan I WAYAN PUJA

ARTAWA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara .-

Hakim Anggota

Ttd.

PURWONO,SH.,MH.

Ttd.

G. NGURAH ARTHANAYA, SH.,M.Hum.

Hakim Ketua

Ttd.

SUTOYO,SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

I WAYAN PUJA ARTAWA , SH.

Rincian biaya Perkara :

- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
- Adm/Pemberkasan	: Rp.	139.000,-
Jumlah	: Rp.	150.000,-

Turunan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Panitera

ARMAN,SH.

NIP.19571023 198103 1 004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)